



Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Shinta Nurhidayati Salam¹, Haryati Wagiman², Israwati Akib³, Andi Sugiaty⁴, Benny Harry Leksmon Sitomorang⁵

1. Ilmu Hukum, Universitas Sawerigading Makassar, Indonesia- shintanurhidayaty@gmail.com
2. Ilmu Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia – haryatiwagiman1707@gmail.com
3. Ilmu Hukum, STKI Pembangunan Indonesia-israakibshmh@gmail.com
4. Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Makassar-a.sugiaty07@gmail.com
5. Ilmu Hukum, Stikes Widya Nusantara Palu-bennysitumorang83@gmail.com

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2021
Disetujui Juni 2021
Dipublikasi Juli 2021

Abstrak

Perlindungan Hukum terhadap hak-hak anak di Kabupaten Gowa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Kasus yang terbaru adalah adanya kasus anak di Gowa yang di congkel matanya demi pesugihan yang dilakukan oleh kedua orang tua korban. Hal ini memberikan gambaran perlunya peranan setiap tingkat masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dimana pada hakekatnya upaya perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan kekerasan wajib dilakukan oleh negara, pemerintah, orang tua, keluarga, dan masyarakat tanpa membedakan ras, suku, agama, dan budaya sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014. Untuk itu, tujuan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di desa Mata Allo, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan hukum atas hak anak, agar tidak lagi terjadi kekerasan terhadap anak. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman peserta akan apa yang menjadi hak-hak anak dan sanksi hukumnya.

Abstract

Legal protection of children's rights in Gowa Regency is still low. This can be seen from several cases of violence against children in Gowa Regency. The most recent case is that of a child in Gowa who had his eyeballs poked out for the purpose of pesugihan by the victim's parents. This emphasizes the need of every level of society playing a role in providing protection for children. In essence, in line with Law No. 35 of 2014, measures to safeguard children from discrimination and violence must be made by the state, government, parents, family, and society without regard to race, ethnicity, religion, or culture. As a result, the goal of Mata Allo village's Community Service activities is to give socialization and education on legal protection for children's rights, so that violence against children ceases. The participants' comprehension of children's rights and legal punishments has improved as a result of this exercise, according to the results

Keywords:

Legal Protection, Children Rights, Child Protection, human right, parent

Alamat Koresponden:

Fakultas hukum, Universitas Sawerigading,
Makassar, Indonesia
Email: shintanurhidayaty@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi sebuah penegakan hukum. Tidak hanya itu, undang-undang yang hadir dikalangan masyarakat menjadi sebuah acuan dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini yang namanya perlindungan hak atas diri sendiri merupakan sebuah keharusan yang dimiliki oleh setiap orang. Seperti orang memiliki hak hidup, hak mengeluarkan pendapat dan hak untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan, semuanya telah diatur didalam system undang-undang yang berlaku.

Salah satu perlindungan yang diberikan oleh negara adalah perlindungan terhadap anak. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan diskriminasi dan kekerasan seksual terhadap anak. (Said, 2018) Hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Gosita, 2009)

Saat ini sering terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang sampai saat ini belum bisa untuk ditangani dengan baik oleh pemerintah, dalam hal ini instansi perlindungan anak, serta hal ini juga tidak terlepas dari perlakuan oleh pihak orang dewasa selaku orang tua anak yang seharusnya menjadi pilar perlindungan namun memberikan sebuah kekerasan terhadap anaknya atau didalam keluarganya.

Di Indonesia, peraturan mengenai perlindungan anak telah diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, peran dunia internasional dalam mengawasi terpenuhinya hak anak berdasarkan Convention of The Right of a Child turut memberikan efek yang positif bagi

perkembangan perlindungan anak di Indonesia. Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948 menjadi dasar Convention of The Right of a Child. Pemerintah dalam memperjuangkan perlindungan yang maksimal bagi Anak-anak akhirnya mengeluarkan sebuah regulasi Undang-undang yaitu Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, didalam undang-undang ini memberikan sebuah penjelasan tentang bagaimana peranan dari pemerintah dalam menindaki dan memberikan sebuah perlindungan kepada setiap anak-anak yang ada di Indonesia.

Tidak sampai disitu saja bahwa Negara Indonesia juga merupakan sebuah Negara yang menjunjung tinggi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilihat dengan banyak sebuah gerakan-gerakan aktivis HAM yang hadir di tengah-tengah masyarakat yang selalu memperjuangkan Hak-hak rakyat yang tertindas, pengertian tentang HAM sendiri sangatlah meluas dan banyak pakar-pakar yang mengeluarkan teori tentang ham namun tetap satu hal yang tetap sama yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan setara.

Dengan banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak melihat kita bahwa progress dari pemerintah itu sendiri masih kurang didalam menangani kasus tersebut padahal didalam undang-undang sudah sangat jelas mengatur tentang bagaimana pemerintah hadir untuk melindungi dan menjamin setiap hak-hak yang dimiliki oleh tiap-tiap individu.

METODE

Pada tahap penyusunan metode kegiatan ini, terlebih dahulu mencari tahu tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Gowa. Kegiatan ini dilakukan di desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan PKM ini dihadiri oleh warga masyarakat di desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu yang berjumlah 12 orang karena adanya pembatasan akibat Covid-19. Agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar maka terlebih dahulu dilakukan kontrak dengan membuat kesepakatan waktu dan tempat kegiatan antara calon peserta dengan tim pelaksana. Program ini akan dilaksanakan dengan metode pemaparan dalam bentuk presentasi. Agar tujuan PKM (Pengabdian

Kepada Masyarakat) berhasil, maka seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau secara berlanjut untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Adapun spesifikasi kegiatan monitoring yang dilakukan adalah: kehadiran peserta, keaktifan selama pembelajaran, kemampuan dalam menangkap materi. Pelaksana program/Pendamping: meninjau dan melihat proses pembelajaran dan perkembangan yang terjadi, melihat dan meninjau keaktifan peserta, mendampingi peserta selama kelas pembelajaran berlangsung., mengarahkan peserta apabila terjadi kekeliruan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari PKM adalah untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, khususnya para orang tua, keluarga dan masyarakat terkait hak-hak anak di desa Mata Allo, Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu.

Warga masyarakat desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 1.985 dari 563 kartu keluarga. Guna memberikan pemahaman yang tepat mengenai aspek hukum dari perlindungan anak dalam hukum pidana Indonesia. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Pemkab Gowa terhadap kekerasan yang terjadi pada anak, Pemkab Gowa melakukan berbagai kerjasama, salah satunya dengan ADPERTISI (Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Indonesia). Kerjasama yang dilakukan melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang di bawakan oleh dosen-dosen dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 telah dilakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Penyuluhan Hukum terhadap 12 orang warga desa Mata Allo yang sebagian besar dihadiri oleh ibu-ibu yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

Pengabdian Kepada Masyarakat bertemakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak. Pemberian materi dimulai dengan kata sambutan dari kepala desa Mata Allo dan penerimaan secara resmi dosen Adpertisi.



Gambar 1: Kata Sambutan dari kepala Desa Mata Allo dan Penerimaan secara resmi pemateri dari Adpertisi.

Setelah kata sambutan dan penerimaan secara resmi, dilanjutkan dengan pemaparan materi terhadap warga desa Mata Allo, Dimulai dengan definisi perlindungan anak dan definisi anak. Selanjutnya di paparkan oleh para pemateri terkait apa saja yang termasuk hak-hak anak, siapa saja yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam hal perlindungan anak, apa saja kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta keluarga, sanksi-sanksi yang diperoleh pelaku kejahatan terhadap anak, serta peraturan-peraturan yang bersifat nasional dan internasional.



Gambar 2: Para Dosen program Pengabdian Kepada Masyarakat sedang memaparkan Pentingnya Perlindungan Terhadap Hak Anak

Selain pemaparan secara offline, juga ada pemaparan materi yang dilakukan secara online oleh Bp. Benny dari Palu. Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dalam bidang kehidupan agama,

pendidikan, kesehatan dan sosial. (Saraswatti, 2009) Seiring dengan berjalannya waktu UU Perlindungan anak telah mengalami beberapa perubahan , yang pertama UU Nomor 35 Tahun 2104 serta yang kedua Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2016 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun telah mengalami beberapa kali perubahan namun ketiganya masih tetap berlaku secara bersamaan. Hak anak di bagi ke dalam 2 (dua) jenis yakni hak anak secara umum dan hak anak secara khusus. Hak anak secara khusus adalah perlindungan khusus yang diberikan kepada anak pada kondisi atau situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.(Roza & S, 2018) Perlindungan khusus diberikan kepada anak disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Kondisi yang dimaksud berkaitan dengan situasi ketika anak membutuhkan perlindungan, hal ini dapat dilihat dari kasus anak di Gowa yang di congkel matanya demi pesugihan kedua orang tuanya. Hal tersebut dapat di lihat orang tua korban telah ditetapkan menjadi tersangka setelah menjalani tes kejiwaan. Keduanya diyakini melakukan aksinya dengan sadar. Tersangka telah dijerat pasal 80 juncto pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Didalam proses memberikan sebuah jaminan kehidupan yang layak bagi anak maka pemerintah hadir dengan memberikan sebuah ruang perlindungan seperti memberikan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimaksud tersebut adalah; adanya tempat untuk rehabilitasi bagi anak, adanya tempat perlindungan pelaporan bagi anak, adanya tempat perlindungan bagi anak yang memiliki

kejadian yang berbeda-beda, serta membuat sebuah lembaga bersama masyarakat dalam hal perlindungan anak.(Indriati, 2014)

Itulah hal pokok yang diberikan oleh pemerintah demi menjamin keamanan bagi anak-anak, tidak sampai pada hal itu saja, demi memberikan sebuah perlindungan maksimal pemerintah dalam hal ini melakukan kerja sama dengan beberapa LSM serta lembaga lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak dengan begitu memberikan keterbukaan yang besar kepada anak-anak yang terdampak kasus penganiayaan atau yang lainnya dapat dengan cepat mengakses sebuah perlindungan hukum.



Gambar 3: Pemaparan Materi yang dilakukan secara online

Dengan metode penyuluhan hukum, peserta terlihat antusias dan berdasarkan hasil wawancara didapatkan hasil, sebanyak 10 orang peserta dari 12 peserta pelatihan hukum menyatakan penyuluhan ini sangat berguna dan menginginkan adanya keberlanjutan, dengan mempelajari setaip peraturan hukum terkait perlindungan anak, yang bukan hanya saja hak-hak anak yang harus dipenuhi tetapi juga adanya kewajiban anak. (Ismawati, 2013) Dengan demikian sasaran dari studi ini dianggap telah berhasil memposisikan pentingnya melakukan penyuluhan ke masyarakat terkait perlindungan anak.



Gambar 4: Proses tanya jawab peserta dan pemateri

Setelah pemaparan materi dari para dosen, dan juga proses tanya jawab antara pemateri dan peserta, terakhir dilakukan foto bersama dan penyerahan souvenir dari Adpertsisi



Gambar 5: Foto Bersama dengan warga Desa Mata Allo dan Penyerahan Cenderamata dari ADPERTISI

SIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada dasarnya suatu upaya yang dilakukan tidak hanya orang tua, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Undang-undang no 35 tahun 2014 mengatur terkait pemberian sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera, serta mendorong langkah konkret pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kejahatan. Walaupun UU no 35 tahun 2014 telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, terhadap anak, tetapi penerapan UU tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, Untuk itu pemerintah membentuk UU no 17 tahun 2016 agar tidak hanya memberikan sanksi pidana tetapi juga mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan adanya kasus kekerasan terhadap anak,

Pemerintah kabupaten Gowa telah melakukan kerja sama dengan beberapa organisasi masyarakat serta lembaga lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak, Salah satunya kerjasama dengan ADPERTISI terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait penyuluhan hukum tentang hak-hak anak. Dengan adanya PKM tersebut, telah terlihat adanya peningkatan pengetahuan mengenai hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014. Masyarakat di desa Mata Allo juga sudah mengetahui sanksi hukum yang dapat dikenakan pada orang tua jika mengabaikan hak-hak anak. Namun diharapkan, masyarakat di desa Mata Allo, tidak hanya memahami hak-hak anak tetapi juga kewajiban anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui media ini, tim PKM mengucapkan terimakasih kepada:

1. Aliansi Dosen Perguruan Tinggi Swasta (ADPERTISI) yang telah menjadi wadah dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Gowa, atas kesempatannya untuk mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Provinsi Sulawesi Selatan
3. Warga Desa Mata Allo Kecamatan Bontomarannu Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungannya sehingga Pengabdian Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- Gosita, A. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Indriati, N. (2014). Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Ismawati, S. (2013). Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2).
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(1).

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1).

Saraswatti, R. (2009). *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Bandung: PT Citrana Aditya Bakti.